





 <p style="text-align: center;">SOP BALAI KESEHATAN PENERBANGAN</p>	No SOP	:	274/SOP/H&TPEN/XU/2017
	Tgl disahkan	:	18 Desember 2017
	Tgl revisi	:	
	Tgl diberlakukan	:	
	Disahkan oleh	:	 KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN Capt. AVIRIANTO S., S.PD, MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 196511201990031001

PENATAUSAHAAN BERKAS REKAM MEDIS

Dasar Hukum	Cara Mengatasi
1. Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;	
2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 55 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;	
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/SK/III/2008 tentang Rekam Medis	
Keterkaitan	Peralatan
1 SOP Pendaftaran Rutin Personel Penerbangan	1. Komputer
2 SOP Pendaftaran Calon Personel Penerbangan	2. Printer
	3. ATK
Peringatan	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Perekam Medis	Pengumpul & Pengolah Data Informasi	Mutu Baku			Ket
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengambil Berkas Rekam Medis dari Rak Penyimpanan dan Menyerahkan ke Pengumpul dan Pengolah Data Informasi				120 detik	Berkas Rekam Medis	
2	Menyelesaikan Proses Pendaftaran s.d Penyerahan Medical Sertifikat kepada Applicant				960 detik	Medical Certificate	
3	Menganalisa kelengkapan BRM, Melakukan Sensus Pengembalian Berkas Rekam Medis, Melakukan Penyimpanan BRM sesuai Angka akhir kedalam Rak penyimpanana BRM				180 detik	Berkas Rekam Medis	
Total Waktu					1260 detik		